

## **Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa<sup>1</sup>**

*(Development of Ushul Fiqh From Time to Time)*

**Fatkan Karim Atmaja**

Program Magister Hukum Keluarga  
FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel  
E-mail: [fatkankarim@yahoo.co.id](mailto:fatkankarim@yahoo.co.id)

**Abstract:** One can avoid the taklid gulf by using the science of ushul fiqh as mujtahid use it in furu 'conclusion. So also as a muttabi 'in restoring furu' to ushul. The science of ushul fiqh is still needed by fiqh experts or people who explore little or much about fiqh. The effort to complete the science of ushul fiqh occurs in the period of companions and tabi'in through ijihad. The addition occurred especially during the time of Imam Shafi'i who began to record the book of usul fiqh which is famous with the name of ar-Risalah. This book is then become the reference of fiqh scholars in the race to record the thoughts ushul fiqhnya, ranging from the case taught Madzhab teachers to the cases of society.

**Keywords:** Ushul Fiqh, Ijtihad, Mujtahid

**Abstrak:** Seseorang dapat terhindar dari jurang taklid yaitu dengan menggunakan ilmu ushul fiqh sebagaimana mujtahid menggunakannya dalam mengistimbatkan furu'. Begitu juga sebagaimana yang dilakukan oleh seorang *muttabi'* dalam menegembalikan furu' kepada ushul. Ilmu ushul fiqh tetap diperlukan oleh para ahli fiqh atau orang-orang yang mendalami sedikit atau banyak tentang fiqh. Upaya penyempurnaa ilmu ushul fiqh terjadi pada masa sahabat dan tabi'in melalui *ijtihad*. Penambahan pun terjadi terutama pada masa Imam Syafi'i yang mulai membukukan kitab ushul fiqh yang terkenal dengan nama *ar-Risalah*. *Kitab* inilah yang kemudian menjadi acuan para ulama fiqh dalam berlomba-lomba untuk membukukan pemikiran ushul fiqhnya, mulai dari perkara yang diajarkan guru Madzhab sampai kepada kasus-kasus masyarakat.

**Kata Kunci:** Ushul Fiqih, Ijtihad, Mujtahid

---

<sup>1</sup> Tanggal Naskah diterima: 23 April 2017, direvisi: 12 April 2017, disetujui untuk terbit: 20 Mei 2017.

## Pendahuluan

Ushul fiqh adalah ilmu untuk berijtihad dalam beberapa masalah yang hadir silih berganti pada setiap zaman, terkadang kasus-kasus itu timbul yang belum pernah ada dalam kata lain yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya didalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Setiap orang mampu berijtihad, tentulah berbeda antara ijtihad para sahabat dan ijtihad para tabi'in begitupun seterusnya. Kadar keilmuanlah yang mampu memberi bobot pendapat yang didirikannya untuk dipertanggungjawabkan, jika dalam seseorang berijtihad benar maka mendapatkan dua kebaikan, jika ijtihadnya salah maka mendapatkan satu kebaikan. Artinya islam adalah agama yang penuh rahmat bagi ummat Nabi Muhammad SAW.

Ilmu ushul fiqh selalu berkembang di setiap zaman, mulai dari zaman para Sahabat sampai saat ini. Para *mujtahid* saling mengedepankan argumen kuat selama tidak bertentangan syariah. Ada penambahan bahkan penyempurnaan ilmu ushul fiqh pada *ijtihad* para Sahabat sampai dengan para *mujtahid* setelah sahabat, terutama pada masa Imam Syafi'i mulai membukukan kitab ushul fiqh yang terkenal dengan nama *ar-Risalah* ini sebagai acuan para ulama fiqh berlomba-lomba untuk membukukan pemikiran ushul fiqh mulai dari perkara yang diajarkan guru Madzhab sampai kepada kasus-kasus masyarakat.

## Periode Nabi SAW

Ushul fiqh baru lahir pada abad kedua hijriah. Pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nash, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nash, maka lahirlah ilmu ushul fiqh, yang menjadi penuntun dalam memahami nash.<sup>2</sup>

Ushul fiqh sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan ushul fiqh sebagai sebuah metode memecahkan hukum. Kalau ada yang bertanya: "Dahulu mana ushul fiqh dan fiqh?" tentu tidak mudah menjawabnya. Pertanyaan demikian sama dengan pertanyaan mengenai mana yang lebih dahulu: ayam atau telur.

---

<sup>2</sup>A. Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 45-46.

Musthafa Said al-Khin memberikan argumentasi bahwa ushul fiqh ada sebelum fiqh. Alasannya adalah bahwa ushul fiqh merupakan pondasi, sedangkan fiqh merupakan bangunan yang didirikan di atas pondasi. Karena itulah sudah tentu ushul fiqh ada mendahului fiqh.<sup>3</sup> Kesimpulannya, tentu harus ada ushul fiqh sebelum adanya fiqh.

Jawaban demikian benar apabila ushul fiqh dilihat sebagai metode pengambilan hukum secara umum, bukan sebuah bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat, misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat al-Qur'an atau mencari jawaban dari Rasulullah saw., maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari al-Qur'an atau bertanya kepada Rasulullah saw. Akan tetapi, cara pemecahan demikian belum bisa dikatakan sebagai sebuah bidang ilmu. Pemecahan demikian adalah *prototipe* (bentuk dasar) ushul fiqh, yang masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk disebut sebagai ilmu ushul fiqh.

*Prototipe-prototipe* ushul fiqh demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah saw. sendiri. Rasulullah saw. dan para sahabat berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama dikemudian hari.

Contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika dua orang sahabat bepergian, kemudian tibalah waktu shalat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk wudlu. Keduanya lalu bertayammum dengan debu yang suci dan melaksanakan shalat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu shalat belum habis. Salah satu mengulang shalat sedangkan yang lain tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan kejadian tersebut. Kepada yang tidak mengulang, Rasulullah bersabda: "Engkau telah memenuhi sunnah dan shalatmu mencukupi." Kepada orang yang berwudlu dan mengulang shalatnya, Rasulullah saw. menyatakan: "Bagimu dua pahala."

Dalam kisah di atas, sahabat melakukan ijtihad dalam memecahkan persoalan ketika menemukan air setelah shalat selesai dikerjakan dengan tayammum. Mereka berbeda dalam menyikapi persoalan demikian, ada yang

---

<sup>3</sup>Muhammad Sa'id al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha* (Beirut: Muassassah al-Risalah, 1994) 122-123.

mengulang shalat dengan wudlu dan ada yang tidak. Akhirnya, Rasulullah saw. membenarkan hasil ijtihad dua sahabat tersebut.

Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan fiqih (hukum Islam) dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fiqih adalah wahyu Allah SWT. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini didasarkan pada Hadis muadz bin Jabbal sewaktu beliau diutus oleh Rasul untuk menjadi gubernur di Yaman. Sebelum berangkat, Nabi bertanya kepada Muadz:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. mengutus Mu’adz ke Yaman. Kemudian Nabi bertanya kepada Muadz bin Jabbal: Bagaimana engkau akan memutuskan persoalan?, ia menjawab: akan saya putuskan berdasarkan Kitab Allah (al-Quran), Nabi bertanya: kalau tidak engkau temukan di dalam Kitabullah?!, ia jawab: akan saya putuskan berdasarkan Sunnah Rasul SAW, Nabi bertanya lagi: kalau tidak engkau temukan di dalam Sunnah Rasul?!, ia menjawab: saya akan berijtihad dengan penalaranku, maka Nabi bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi Taufiq atas diri utusan Rasulullah SAW”. (HR. Tirmizi)

Ushul Fiqih secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu Ushul Fiqih masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Salah satu teori Ushul Fiqih adalah, jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusannya di dalam al-Quran, kemudian Hadis. Jika dari kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan maka dapat berijtihad.<sup>4</sup>

### **Periode Sahabi**

Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah saw. kepada masa Rasulullah saw. tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah saw. masih hidup, sahabat menggunakan tiga sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu al-Qur’an, sunnah, dan *ra’yu* (nalar).

Meninggalnya Rasulullah saw. memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan

---

<sup>4</sup>Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqih, ( Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002 ), cet. VIII, hlm. 11.

hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagian telah dimulai pada masa Rasulullah saw. Sendiri.<sup>5</sup>

Periode sahabat, dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan ushul fiqh sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja, ushul fiqh yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal, dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang.<sup>6</sup>

Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum, para sahabat telah mempraktikkan *ijma'*, *qiyas*, dan *istishlah* (*masalah mursalah*) bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>7</sup> *Pertama*, khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh para sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Keputusan musyawarah tersebut biasanya diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga memunculkan kesepakatan sahabat. Itulah momentum lahirnya *ijma'* sahabat, yang di kemudian hari diakui oleh sebagian ulama, khususnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya sebagai *ijma'* yang paling bisa diterima.

*Kedua*, sahabat mempergunakan pertimbangan akal (*ra'yu*), yang berupa *qiyas* dan *masalah*. Penggunaan *ra'yu* (nalar) untuk mencari pemecahan hukum dengan *qiyas* dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah saw. *Qiyas* dilakukan dengan mencarikan kasus-kasus baru contoh pemecahan hukum yang sama dan kemudian hukumnya disamakan.

Penggunaan *masalah* juga menjadi bagian penting fiqh sahabat. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang banyak memperkenalkan penggunaan pertimbangan *masalah* dalam pemecahan hukum. Hasil penggunaan pertimbangan *masalah* tersebut dapat dilihat dalam pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf, pengucapan talak tiga kali dalam

---

<sup>5</sup>Thaha Jabir Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence* (Virginia: IIIT, 1994), 19.

<sup>6</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 21.

<sup>7</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 17.

satu majlis dipandang sebagai talak tiga, tidak memberlakukan hukuman potong tangan di waktu paceklik, penggunaan pajak tanah (*kharaj*), pemberhentian jatah zakat bagi muallaf, dan sebagainya.

Sahabat juga memiliki pandangan berbeda dalam memahami apa yang dimaksud oleh al-Qur'an dan sunnah. Contoh perbedaan pendapat tersebut antara lain dalam kasus pemahaman ayat iddah dalam QS. al-Baqarah 228: "Perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya menunggu selama tigaquru'."

Kata *quru'* dalam ayat di atas memiliki pengertian ganda (polisemi), yaitu suci dan haid. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali, Utsman, dan Abu Musa al-Asy'ari mengartikan *quru'* dalam ayat di atas dengan pengertian haid, sedangkan Aisyah, Zaid bin Tsabit, dan Ibn Umar mengartikannya dengan suci.<sup>8</sup> Itu berarti ada perbedaan mengenai persoalan lafal *musytarak* (polisemi).

Secara umum, sebagaimana pada masa Rasulullah saw., ushul fiqh pada era sahabat masih belum menjadi bahan kajian ilmiah. Sahabat memang sering berbeda pandangan dan berargumentasi untuk mengkaji persoalan hukum. Akan tetapi, dialog semacam itu belum mengarah kepada pembentukan sebuah bidang kajian khusus tentang metodologi. Pertukaran pikiran yang dilakukan sahabat lebih bersifat praktis untuk menjawab permasalahan. Pembahasan hukum yang dilakukan sahabat masih terbatas kepada pemberian fatwa atas pertanyaan atau permasalahan yang muncul, belum sampai kepada perluasan kajian hukum Islam kepada masalah metodologi.<sup>9</sup>

Pada zaman sahabat dan tabi'in, pengetahuan mereka sempurna tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan mengetahui pula sebab-sebab turunnya, serta rahasia syariat dan tujuan karena pergaulan mereka pada zaman nabi saw. Karena itu mereka tidak memerlukan peraturan-peraturan dalam mengambil suatu hukum. Mereka tidak menggunakan pengetahuan Ushul Fiqh dalam teori, tetapi dalam praktek sesungguhnya ilmu ini telah diterapkan dan menjadi teladan bagi umat sesudahnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Musthafa Sa'id al-Khinn. *Atsar*, 72.

<sup>9</sup>Muhammad al-Khudlary, *Tarikh Tasyri' al-Islamy* (Surabaya: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), 114.

<sup>10</sup>Mohammad Rifa'i, *Ushul Fiqih*, ( Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973), hlm. 9.

### Periode Mutaqaddimin (Tabiin dan Tabi' Tabi'in)

*Tabi'in* adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa *tabi'in*, metode *istinbath* menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para *tabi'in* hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad, antara lain Sa'id ibn al-Musayyab di Madinah dan Alqamah ibn al-Qays serta Ibrahim al-Nakha'i di Irak.<sup>11</sup>

Metode *istinbath tabi'in* umumnya tidak berbeda dengan metode *istinbath* sahabat. Hanya saja pada masa *tabi'in* ini mulai muncul dua fenomena penting: 1). Pemalsuan hadits. 2). Perdebatan mengenai penggunaan *ra'yu* yang memunculkan kelompok Irak (*ahl al-ra'yi*) dan kelompok Madinah (*ahl al-hadits*).

Dengan demikian muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum (*fuqaha*) berdasarkan wilayah geografis. Dalam melakukan ijtihad, sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi *tabi'in* juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi, dalam pada itu, selain merujuk Al-Qur'an dan sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu *ijma' ash-shahabi*, *ijma' ahl al madinah*, *fatwa ash shahabi*, *qiyas*, dan *maslahah mursalah* yang telah dihasilkan oleh generasi sahabat.<sup>12</sup>

Masa *tabi'in* banyak yang melakukan *istinbath* dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi konsekuensi hukum dari suatu masalah. Contohnya; ulama fiqh Irak lebih dikenal dengan penggunaan *ar ra'yu*, dalam setiap kasus yang dihadapi mereka mencari *illat*nya, sehingga dengan *illat* ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapi dengan kasus yang sudah ada *nash*nya. Adapun para ulama Madinah banyak menggunakan hadits-hadits Rasulullah SAW, karena mereka dengan mudah melacak sunnah Rasulullah di daerah tersebut. Disinilah awal perbedaan dalam meng*istinbath*kan hukum dikalangan ulama fiqh. Akibatnya, muncul tiga kelompok ulama', yaitu *Madrasah al-Iraq*,

---

<sup>11</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 17-18.

<sup>12</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 23.

*Madrasah Al-Kufah, Madrasah Al-Madinah.*<sup>13</sup> Pada perkembangan selanjutnya *madrasah al-iraq* dan *madrasah al-kufah* dikenal dengan sebutan *madrasah al-ra'yi*, sedangkan *madrasah al-Madinah* dikenal dengan sebutan *madrasah al-hadits*.

Pada masa tabiin, tabi' al-tabiin dan para imam mujtahid, kekuasaan Islam meluas ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan berbahasa Arab atau bukan bangsa Arab, kondisi budayanya cukup berbeda-beda. Banyak di antara ulama yang bertebaran ke daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit pula penduduk daerah tersebut yang masuk Islam. Semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang ketetapanannya tidak di jumpai di dalam al-quran dan hadis. Karena itu ulama-ulama yang tinggal di daerah tersebut melakukan ijtihad, mencari ketetapan hukumnya berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ditambah pula dengan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidangnya pada masa itu, kegiatan ijtihad menjadi maju pesat.<sup>14</sup>

## Masa Tabi'-Tabi'in

### 1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah, karena salah satu anaknya yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya dalam beribadah kepada Allah.<sup>15</sup> Ada juga yang meriwayatkan karena beliau begitu dekat dan eratnya berteman dengan tinta.<sup>16</sup>

Imam Abu Hanifah dikatakan banyak belajar berbagai Ilmu fiqh, tafsir, hadis dan tauhid dari para ulama yang alim. Diantara ulama yang menjadi gurunya selain Imam Hammad ibn Sulayman ialah 'Ata' ibn Abi Ribah,

---

<sup>13</sup>Muhammad Ma'ruf Al-Dawalibi, *Al-Madkhal ila ilm al-ushul al-Fiqh* (Damaskus: Universitas Damaskus, Cet. II, 1959), hal. 93.

<sup>14</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* ( Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009 ), cet. III, hlm. 32.

<sup>15</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 185.

<sup>16</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 185.

Hisyam ibn 'Urwah, dan Nafi' ibn 'Umar. Beliau juga berkesempatan menimba ilmu dari beberapa orang sahabat Nabi SAW yang masih hidup, seperti 'Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abi Aufa dan Sahal bin Sa'ad.<sup>17</sup>

Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama *tâbi'in*, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Imam Abu Hanifah wafat dalam bulan Rajab tahun 150 H (767 M) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al Mansur, khalifah Abbasiyah yang kedua dan dimakamkan di kota Baghdad.<sup>18</sup>

### ***Sebab Kemunculan***

Perkembangan berbagai mazhab, selain didukung oleh fuqaha serta para pengikut mereka, juga mendapat pengaruh dan dukungan dari penguasaan politik. Mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanifah diangkat menjadi Qadhi dalam pemerintahan tiga khalifah Abbasiyah: Al-mahdi, Al-hadi dan Al-Rasyid. Al-Kharaj adalah kitab yang disusun atas permintaan khalifah Al-Rasyid dan kitab ini adalah rujukan pertama rujukan Hanafi.<sup>19</sup>

### ***Sumber Hukum dalam Istinbath***

Abu Bakar Muhammad Ali Thaib al-Baghdadi dalam kitabnya, al-Baghdadi menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fiqh Abu Hanifah sebagai berikut: "aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Alah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat sahabat-sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki dan aku tinggalkan pendapat-pendapat yang tidak aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, as-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha', Said, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi mereka orang-orang yang telah berijtihad".<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 74.

<sup>18</sup>Ahmad al-Shirbashi, *al-A'Immah al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Hilal, tt.), 19.

<sup>19</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih* (Bandung: PT. Mizan, 2007), h. 183

<sup>20</sup>Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, h. 157.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar Madzhab Hanafi adalah: 1). Kitab Allah (al-Qur'an), 2). Sunnah Rasulullah yang telah masyhur dikalangan ahli. 3). Fatwa-fatwa dari sahabat. 4). Al-Qiyas, 5). Istihsan, 6). Al-'Urf.<sup>21</sup>

## 2. Imam Malik

### *Biografi*

Nama lengkap beliau adalah Malik Bin Anas bin Malikbin Abi 'Amar al-Asybah al-'Arabiyy al-Yamaniyyah. Ibunya bernama 'Aisyah binti Syarik al-Azdiyyah dari Kabilah al-Yamaniyyah. Beliau dilahirkan tahun 93 H / 789 M. (712 M) di Kota Madinah dan meninggal tahun 179 H/ 789 M. Dalam usia 87 tahun. Kakeknya bernama Malik, yang datang ke Madinah setelah Rasulullah saw Wafat. Sedang kakeknya termasuk golongan "Tabi'in", yang banyak meriwayatkan al-Hadits dari Umar bin Khatab, 'Utsman Bin 'Affan dan Thalhah, sehingga wajar jika beliau tumbuh sebagai sosok Ulama' terkemuka dalam bidang ilmu Hadits dan Fiqh.<sup>22</sup> Guru yang dianggapnya paling berpengaruh adalah Abdullah ibn Yazid ibn Hurmuz, seorang Tabi'in muda. Di antara gurunya juga adalah Nafi', tabi'in tua dan budak dari Abdullah bin Umar.<sup>23</sup>

### *Sebab Kemunculan*

Mazhab Malik berkembang di khilafah timur atas dukungan al-Mansyur dan di khilafah barat atas dukungan Yahya Ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti Mazhab Maliki.<sup>24</sup>

### *Sumber Hukum dalam Istinbath*

Sistematika sumber hukum atau istinbath Imam Malik, paada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis. Akan tetapi para muridnya atau madzhabnya menyusun sistematika Imam Malik. Sebagaimana qadhi'yyad dalam kitabnya al-Mudharrak, sebagai berikut: "sesungguhnya manhaj Imam

---

<sup>21</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 188.

<sup>22</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab: Studi Analisis Istinbath Para fuqoha* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h, 141.

<sup>23</sup>Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri', Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Gramatha Publishing, 2010), h, 121.

<sup>24</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, h. 183

dar al-Hijrah, pertama ia mengambil kitabullah, jika tidak ditemukan dalam kitabullah, ia mengambil as-Sunnah (kategori as-Sunnah menurutnya hadits-hadits nabi dan fatwa-fatwa sahabat), amal ahli al-Madinah, al-Qiyas, al-Mashlahah al-Mursalah, Sadd adz-Dzara'i, al-'Urf dan al-'Adat".<sup>25</sup>

### 3. Imam Syafi'i

#### *Biografi*

Al-Imam al-Shafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyyah, tepatnya pada tahun 150 H/767 M di Gazza Palestina dengan nama kecil Muhammad. Orang tua al-Shafi'i berasal dari Makkah yang sedang merantau ke Palestina. Nama lengkapnya ialah Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Shafi'i bin al-Sa'ib bin Ubayd bin 'Abd Yazid bin Hashim bin al-Muthallib bin 'Abd Manaf. Sedangkan nama al-Shafi'i diambil dari nama kakeknya, Shafi'i.<sup>26</sup>

#### *Sebab Kemunculan*

Mazhab Malik berkembang di khilafah timur atas dukungan al-Mansyur dan di khilafah barat atas dukungan Yahya Ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i membesar di Mesir ketika Shalahuddin al-Ayubi merebut negeri itu.<sup>27</sup>

#### *Sumber Hukum dalam Istimbath*

Pola pikir Imam asy-Syafi'i secara gariss besar dapat dilihat dari kitab al-Umm yang menguraikan sebagai berikut: "ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama-tama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua Ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an an as-Sunnah dan ketiga Sahabat Nabi (fatwa sahabi) dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilah di antara mereka, keempat ikhtilah sahabat Nabi, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu

---

<sup>25</sup>Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, h. 167.

<sup>26</sup>Abd. Halim al-Jundi, *Al-Imam al-Shafi'i* (Kairo: Dar al-Qolam, 1966), h. 37. Lihat juga Sulaiman Fayadh, *Aimmah al-Islam al-Arba'ah* (Lebanon: al-Ahram, 1996), h. 111. dan Ahmad Sharbasi, *al-Aimmah al-Arba'ah* (T.tp: Muassasah Darl al-Hilal, tt), 121-122.

<sup>27</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, h. 183

telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas".<sup>28</sup>

#### **4. Imam Ahmad bin Hanbal**

##### ***Biografi***

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M.<sup>29</sup>

##### ***Sebab Kemunculan***

Mazhab Hanbali menjadi kuat pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Waktu itu al-Mutawakkil tidak mengangkat seorang qadhi kecuali dengan persetujuan imam Ahmad Ibnu hambal.<sup>30</sup>

##### ***Sumber Hukum Istinbath***

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal adalah:

1. Al-Qur'an dan Hadits, yakni apabila beliau mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya.
2. Ahmad bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat, ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (ikhtilaf) dan yang sudah sepakat.
3. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.
4. Ahmad bin Hanbal menggunakan Hadits Mursal dan Dhaif apabila tidak ada atsar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya.
5. Apabila tidak ada dalam nash, as-Sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadits mursal dan dhaif, Ahmad bin Hanbal

---

<sup>28</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), h. 212.

<sup>29</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), h. 31.

<sup>30</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, h. 183

menganalogikan (menggunakan qiyas) dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa.<sup>31</sup>

### Periode Mutaakhirin (Generasi Para Murid Imam Madzhab)

Tiap-tiap mujtahid memiliki kaidah-kaidah istinbath hukum sendiri. Kaidah-kaidah itu ditulis dan dibukukan oleh murid-muridnya. Dan sebelum dibukukan, didiskusikan terlebih dahulu. Karena itulah dalam Ilmu Ushul Fiqh juga timbul aliran-aliran. Orang yang pertama kali menghimpun kaidah-kaidah yang bercerai berai dalam suatu himpunan yang berdiri sendiridalam satu kitab secara cermat adalah Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu an Nadim dalam kitab al Fihrasar, akan tetapi apa yang dia tulis tidak pernah sampai pada kita.

Awal perkembangan ilmu ushul fiqh diawali pada perkembangan pemikiran *Mujtahid*, dipelopori oleh imam Syafi'i dengan metode pembukuan ushul fiqhnya *ar-Risalah*, kemudian *Mujtahid* dari masing-masing madzhab sebagai penerus madzhabnya itupun ikut serta dalam memelopori madzhabnya bahwa mereka mempunyai metode ushul fiqh sendiri. Perkembangan ini terus berlanjut, baik dari golongan *ahlu ra'yi* sampai golongan *ahlu hadis* sampai pada masa ulama *muta`akhirin*. Seperti karya karya berikut ini.

Dari ulama syafi'iyah semua pemikirannya itu dapat dilihat dari hasil karya dalam bentuk tiga kitab, yang kemudian dikenal dengan sebutan al-arkan al-thalathah, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab al-Mu'tamad, karya Abu Husain Muhammad Ibnu 'Ali al-Bashriy (wafat 412 H).
2. Kitab al-Burhan, karya al-Imam al- Haramain (wafat 474 H).
3. Kitab al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul, karya al-Ghazali (wafat 500 H).
4. al-Luma' karya al-Syirazi
5. al-Waraqat karya al-Juwayni
6. al-Mahsul karya Fakhruddin al-Razi, al-Burhan dan,
7. al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya al-Amidi,

---

<sup>31</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan*, h. 188.

8. Minhaj al-Wushul ila Ilm a'-Ushul karya al-Baidlawi dan sebagainya.

Sebutan mutakallimin adalah sesuai dengan karakteristik penulisannya. Kaum mutakallimin adalah orang-orang yang banyak bergulat dengan pembahasan teologis dan banyak memanfaatkan pemikiran deduktif, termasuk logika Yunani. Orang-orang seperti Qadli Abdul Jabbar adalah seorang teolog Mu'tazilah. Imam Abu al-Husain al-Bashri pun termasuk dalam aliran Mu'tazilah. Sementara itu, Imam Abu Bakar al-Baqillani, yang menulis buku al-Taqrīb wa al-Irsyād dan diringkas oleh Imam al-Juwayni, dipandang sebagai Syaikh al-Ushuliyyin. Imam al-Juwayni sendiri, Imam al-Ghazali, dan Fakhruddin al-Razi adalah di antara tokoh-tokoh besar Asy'ariyyah penulis ushul fiqh. Ada pula penulis yang tidak menunjukkan kejelasan afiliasi teologis, tetapi menulis dengan pola mutakallimin, seperti Imam Abu Ishaq al-Syirazi.

Dari ulama hanafiyah Karya ushul fiqh di kalangan Hanafi cukup banyak dikenal dan dirujuk. adapun Ciri khas penulisan madzhab Hanafi dalam mengarang kitab ushul adalah persoalan-persoalan hukum yang furu yang dibahas oleh para imam mereka, lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan pemecahan hukum furu tersebut. Jadi, kaidah-kaidah dibuat secara induktif dari kasus-kasus hukum.

Kaidah-kaidah yang sudah dibuat bisa berubah dengan munculnya kasus-kasus hukum yang menuntut pemecahan hukum yang lain. Kitab-kitab ushul fiqh yang khas menunjukkan metode Hanafiyah antara lain:

1. al-Fushul fi Ushul Fiqh karya Imam Abu Bakar al-Jashshash (Ushul al-Jashshash) sebagai pengantar Ahkam al-Quran.
2. Taqwim al-Adillah karya Imam Abu Zayd al-Dabbusi
3. Kanz al-Wushul ila Ma'rifat al-Ushul karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi.
4. Ushul Fiqh karya Imam al-Sarakhsi (Ushul al-Syarakhsi)

Kitab-kitab yang berkembang pada zaman kontemporer saat ini, yaitu:

1. *Ushul Fiqih*, oleh A. Wahab Khalaf.
2. *Mabadi'ul Awaliyah*, Assulam, Al Bayan, oleh A. Hamid Hakim.
3. *Al-Mustasyfa*, oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asyafi'iy.

4. *Tankihul Ushul*, oleh Syadrus Syariah Ubaidillah bin Masudi Al Bukhary Al-Hanafi.

Semua itu menjadikan dorongan dan motivasi untuk menyusun batasan dan bahasan mengenai dalil-dalil syara' dan syarat-syarat dan metode menggunakan dali-dalil. Timbullah pemikiran untuk membuat peraturan dalam melakukan ijtihad dan penetapan hukum. Keseluruhan peraturan itu merupakan kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh para mujtahid dalam mengistinbathkan hukum. Ushul Fiqh dikenal dengan sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri pada abad kedua Hijriyah.

Aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun ushul fiqh oleh aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyyah. Ulama-ulamamuta'akhirin melakukan *tahqiq* terhadap kaidah-kaidah ushuliyah yang dirumuskan kedua aliran tersebut. Lalu mereka meletakkan dalil-dalil dan argumentasi untuk pendukungnya serta menerapkan pada furu' fiqhiyyah. Para ulama yang menggunakan aliran *muta'akhirin* ini berasal dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyyah. Aliran ini muncul setelah aliran Syafi'iyah dan Hanafiyyah sehingga disebut sebagai aliran *muta'akhirin*.

Dalam Aliran Gabungan (*Muta'akhirin*) pada perkembangannya muncul trend untuk menggabungkan kitab ushul fiqh aliran mutakallimin dan Hanafiyyah. Metode penulisan ushul fiqh aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fiqh. Persoalan hukum yang dibahas imam-imam madzhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya.

Karya karya aliran gabungan lahir dari kalangan Hanafi dan kemudian diikuti kalangan Syafi'iyah. diantaranya adalah. Dari kalangan Hanafi lahir kitab Badi' al-Nidzam al-jami' bayn Kitabay al-Bazdawi wa al-Ihkam yang merupakan gabungan antara kitab Ushul karya al-Bazdawi dan al-Ihkam karya al-Amidi. Kitab tersebut ditulis oleh Mudzaffar al-Din Ahmad bin Ali al-Hanafi.

Ada pula kitab Tanqih Ushul karya Shadr al-Syariah al-Hanafi. Kitab tersebut adalah ringkasan dari Kitab al-Mahshul karya Imam al-Razi, Muntaha al-Wushul (al-Sul) karya Imam Ibnu Hajib, dan Ushul al-Bazdawi. Kitab tersebut ia syarah sendiri dengan judul karya Shadr al-Syari'ah al-Hanafi. Kemudian lahir kitab Syarh al-Tawdlih karya Sa'd al-Din al-Taftazani

al-Syafii dan Jam' al-Jawami' karya Taj al-Din al-Subki al-Syafi'i.<sup>32</sup> Dan perkembangan terakhir penyesuaian kitab ushul fiqh, tampak lebih banyak mengikuti cara yang ditempuh aliran *muta'akhirin*.

### Daftar Pustaka

- Alwani, Thaha Jabir, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, 1994, Virginia: III.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, 2011, Jakarta: Amzah.
- Effendi, Satriadan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 2005, Jakarta: Prenada Media.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, 2002, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. Syafi'i, *Fiqh Ushul Fiqh*, 2006, Bandung: Pustaka Setia.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqih*, 2002, Jakarta: PT. Grafindo Persada, cet. VIII.
- al-Khudlary, Muhammad, *Tarikh Tasyri' al-Islamy*, Surabaya: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, 2009, Jakarta: PT. Grafindo Persada, cet. III.
- Ma'ruf Al-Dawalibi, Muhammad, *Al-Madkhal ila ilm al-ushul al-Fiqh*, 1959, Damaskus: Universitas Damaskus, Cet. II.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, 1999, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Rifa'i, Mohammad, *Ushul Fiqih*, 1973, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sa'id al-Khinn, Muhammad, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, 1994, Beirut: Muassassah al-Risalah.

---

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt.), hlm. 18-19.